



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 210 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan kami No.116 tahun 1963, tanggal 21 Djuni 1963, dalam surat keputusan mana diberi tugas dan wewenang kepada Menteri Perburuhan untuk menjelenggarakan Konperensi Buruh Afrika Asia dan segala sesuatu usaha untuk mentjapai sukses sebesar-besarnja.

2. Surat dari Menteri Perburuhan kepada Wk. Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri, tertanggal 3 Djuni 1965 No.126/Kab/M/65, dalam surat mana dibentangkan tentang perlunya Menteri Perburuhan selaku Ketua Organising Committee menghubungi Sekretaris Djenderal Committee, jaitu dari mana Trade Union Conggres di Accra, sesuai dengan keputusan Koperensi Pendahuluan KBAA jang diadakan di Djakarta pada tanggal 27 Oktober - 3 Nopember 1963 dan menghubungi wakil-wakil Ketua O.C. dan Pembantu-pembantu Sekretaris Djenderal O.C. guna membitjarakan segala sesuatu mengenai penjelenggaraan KBAA.

Menimbang : 1. Bahwa buruh, sebagai sokoguru revolusi adalah ansur jang sangat menondjol penting untuk ikut serta membina solidaritas internasional, terutama di negara-negara Afrika Asia untuk melawan nekolim ;

2. bahwa Koperensi Pendahuluan KBAA telah diadakan di Djakarta pada tanggal 27 Oktober - 3 Nopember 1963 ;

3. bahwa kerena dua hal tersebut diatas, kami menganggap suatu hal jang penting dan urgent untuk melakukan segala usaha, a.l. menghubungi Sek.djen O.C. agar KBAA dapat diselenggarakan setjepat-tjepatnja dan

4. bahwa untuk mengamankan dan mendjamin suksesnja KBAA Presiden Organising Committee KBAA perlu didampingi oleh seorang Sekretaris dan wakil-wakil organisasi Buruh Masakom.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tgl.11 Agustus 1955 No.15527 BSD jo tanggal 7 Mei 1955 No.91619/BSD dan tgl. 30 Oktober 1955 No.182460/BSD ;

3. Surat Edaran Menteri Pertama tanggal 31 Mei 1957 No.6/R.I/1957;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.101;
5. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tgl. 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964 ;

Dengan persetudjuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan Pembiajaan dan Pegawai dan Pimpinan Biro lalu lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengutus SUTOMO MARTOPRADOTO Menteri Perburuhan selaku Presiden O.C. (gol. I), dengan didampingi oleh :

1. Djohar A. Madjid, Kepala Kabinet Menteri Perburuhan sebagai Sekretaris, golongan III, (F.V) ;
2. Sdr. Sugiri dari S.O.B.S.I., golongan III ;
3. Sdr. Thaheransjah Karim dari Sarbumus, golongan III ;
4. Sdr. Soewito dari KBM, golongan III ;

kenegara-negara R.P.A. (Cairo), Ghana (Accra), Marokko (Rabat). USSR (Moscow), Pakistan (Karachi), R.R.T. (Peking) untuk menghubungi Sekretaris Djenderal dan Wakil-wakil Ketua O.C., dan pembantu-pembantu Sekretaris Djenderal O.C. dan mengadakan perundingan-perundingan dengan pihak-pihak tersebut serta lain-lain usaha untuk suksesnja penjelenggaraan KBAA ;

KEDUA : memerintahkan kepada mereka tersebut untuk berangkat pada pertengahan bulan Djuli ke R.P.A. (Cairo), Ghana (Accra), Marokko (Rabat), USSR (Moscow), Pakistan (Karachi) R.R.T. (Peking).

KETIGA : Kepada mereka berhubungan dengan perdjalanannya ini menurut peraturan-peraturan yang berlaku diberikan biaya-biaya sebagai berikut, yang kemudian harus dipertanggungjawabkan :

- a. ongkos perdjalanannya dan penginapan (uang harian) untuk satu bulan menurut golongan masing-masing dengan ketentuan bahwa uang harian harus dikurangi dengan 50% jika mereka tidak menginap di hotel atau losmen (beroespension) atau 70% jika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan R.I. ditempat yang dikunjungi berupa travelers' cheques ;

b.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

b. untuk mengadakan approach serta lobbying kepada ketua delegasi diberikan uang representatie sebesar US \$ 3.000.- - (tiga ribu dollar US) dan pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedangkan uang yang tidak dipakai harus distor kembali kepada Kas Perwakilan R.I. setempat ;

KEEMPAT : biaya perjalanan p.p dengan kapal terbang bagi para delegasi dipikul oleh Pemerintah R.I. (Direktorat Perjalanan);

KELIMA : jika dalam masa 3 tahun telah terahir ini tidak pernah mendapatnya atau masa 3 tahun telah lewat kepada mereka diberikan tondjangan uang perlengkapan pakaian berhubung kepergiannya keluar negeri sebanjak-banjaknya Rp. 75.000,- - (tudjuh puluh lima ribu rupiah) yang dibajarkan didalam negeri ;

KEENAM : setelah selesai tugas para anggota peraturan harus segera kembali dengan mempergunakan kesempatan pertama ;

KETUDJUH : setibanja dinegeri yang ditudju, mereka harus berhubung dengan Perwakilan R.I. disana ;

KEDELAPAN : dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia mereka harus memadjukan Laporan tertulis kepada Presiden ;

KESEMBILAN : dalam waktu satu bulan sesudah kembali di Indonesia, mereka harus memadjukan pertanggungan djawab kepada Kepala Direktorat perjalanan yang dikuatkan dengan bukti-bukti pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara, dengan ketentuan, bahwa jika pertanggungan djawab itu tidak dimadjukan dalam waktu tersebut diatas, maka segala pengeluaran yang mendjadi tanggungan Negara akan dianggap sebagai persekot dan dianggap sebagai hutang kepada Negara ;

KESEPULUH : bagi mereka yang mendjadi anggota Lembaga Nasional, menerima semua penghasilan-penghasilan yang sjah yang dihari berhubungan dengan djabatannya yang akan dibajarkan kepada yang diberi kuasa untuk menerimanja dengan tjatatan, bahwa waktu mereka berada diluar negeri akan dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gaji dan pensiun ;

KESEBELAS : Segala sesuatu dalam penetapan surat keputusan ini dapat dirobah dan diperhitungkan kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Negara Biro I dan Biro II ,
2. Departemen Luar Negeri (3) ,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan ,
4. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa ,
5. Kantor Urusan Pegawai ,
6. Direktorat Perdjalan (3) ,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta ,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ,
9. Perwakilan R.I. di Aldjazair, Roma, Accra, Konakri, Bamako, Cairo, Karachi, Moskow, Peking.
10. Departemen Perburuhan Biro Hubungan Luar Negeri (10).
11. K.B.M., Sarbumusi, SOBSI.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.